

- (1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) Subbagian Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan program dan pelaporan;
 - c. pelaksanaan pemantauan dan pengendalian program;
 - d. pelaksanaan fasilitasi kerja sama dengan unit kerja terkait;
 - e. pelaksanaan penyusunan laporan;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - g. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi;
 - h. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
 - a. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Uraian tugas subbagian Perencanaan meliputi:
 - a. menyusun program kerja Subbagian Perencanaan;
 - b. menyiapkan bahan untuk pelaksanaan koordinasi dan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - c. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan perencanaan dan pelaporan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengendalian program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta UPTD;
 - e. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LAKIP, bahan LKPJ, dan bahan LPPD lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - f. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - g. melaksanakan pengendalian kegiatan subbagian perencanaan;
 - h. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan pemantauan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta UPTD;
 - i. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan verifikasi, bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf;
 - k. merencanakan dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan;
 - l. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- (4) Subbagian Perencanaan dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.